

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA MAKSIMUM
BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,
Adinda Putri Nur Vitasari
NIM: 2210111031

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2026

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Adinda Putri Nur Vitasari

NIM : 2210111031

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Maksimum Bagi Anak
Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Isi dan formatnya telah disesuaikan dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 04 Juli 2026

Pembimbing

Peneliti


Pramukhtiko Suryo K. S.H., M.H

NPK: 196509021990031001


Adinda Putri Nur Vitasari

NIM: 2210111031

PENGESAHAN

Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Maksimum Bagi Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diterima dan di uji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 17 Juli 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Fina Rosalina, S.H., M.H

NPK: 1991012912103944

Sekretaris,

Ahmad Suryono, S.H., M.H

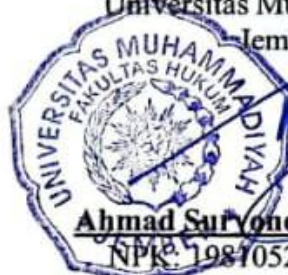
NPK: 1981052111703779

Anggota,

Pramukhtiko Suryo/K, S.H., M.H

NPK: 196509021990031001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Jember



Ahmad Suryono, S.H., M.H.

NPK: 198105211170377

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Putri Nur Vitasari

NIM : 2210111031

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Maksimum Bagi Anak
Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 04 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Adinda Putri Nur Vitasari

NIM: 2210111031

MOTTO

*“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

(Q.S Al-Insyirah 5-6)

“Facta Sunt Potentiora Verbis”
(Perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata)

“Hidup yang manis, ternyata tidak mudah didapat”

(Masha and the Bear)



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal skripsi yang berjudul *“Analisis Yuridis Terhadap Pidana Maksimum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sebagai salah satu persyaratan dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Penyusunan proposal skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, sekaligus sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya di bidang hukum pidana anak. Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terutuk kedua orang tua penulis. Ibu Siti Muskholidah dan Bapak Sumali, terimakasih tiada hingga penulis sampaikan atas segala cinta kasih, arahan, dukungan dan apapun yang telah diberikan. Terimakasih atas setiap doa yang dipanjatkan, setiap nasihat yang diberikan, dan setiap pengorbanan yang mengiringi langkah penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi dan meraih gelar sarjana. Semoga Allah ST membalas kebaikan dan ketulusan dengan keberkahan dan kesehatan sepanjang usia. Aminn

2. Kepada kakak, saudara dan adik adik penulis, terimakasih sudah selalu memberikan pengertian, menemani, selalu memberikan semangat bagi penulis, memberi arahan dan tidak lupa selalu mendoakan penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan mudah. Terimakasih atas semangat dan kebersamaan yang selalu menguatkan. Dukungan kalian menjadi bagian penting dari terselesainya studi ini.
3. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Bapak Pramukhtiko Suryo Kencono, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Terimakasih kepada seluruh teman penulis, terutama Debi Triana Nur Laili Zakiya, Nabila Amalia Fadiah, Serly Wahyuni, Talitha Azalia Safiqah, Titin Nafillah. Terimakasih telah menjadi tempat pulang penulis, selalu mensupport dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga telah menjadi bagian dari proses perjalanan penulis menyusun skripsi ini dan berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung serta menghibur penulis dalam kesedihan,

mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.

7. Selain itu untuk teman – teman yang paling spesial sekaligus penyemangat penulis dalam menjalani proses perkuliahan yaitu teman – teman dari SMK Muhammadiyah 3 Ambulu, MI Muhammadiyah 3 Dukuhdempok, serta teman – teman Hizbul Wathan, terimakasih sudah sudah kebersamaan selama proses awal perkuliahan hingga selesai
8. Kupersembahkan karya ini kepada diriku sendiri. Sebagai bukti nyata dari segala perjuangan, kesabaran, dan ketekunan yang telah penulis lalui selama menempuh perjalanan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk diriku, Adinda Putri Nur Vitasari, yang tak pernah menyerah meski kerap merasa lelah, yang tetap melangkah maju meski jalan terasa terjal dan penuh tantangan, serta yang berani bertahan di saat keraguan, rasa bosan, dan rasa ingin berhenti datang menghampiri berkali-kali. Terima kasih telah menjaga semangat di tengah keterbatasan, tetap bangkit setiap kali terasa jatuh, dan terus percaya bahwa segala usaha yang sungguh-sungguh akan membuahkan hasil. Karya ini bukan sekadar tumpukan tulisan atau syarat penyelesaian studi, melainkan cerminan dari proses panjang belajar, bertumbuh, mengenal batas kemampuan sekaligus menemukan kekuatan yang selama ini mungkin tak disadari. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat abadi, bahwa kesabaran, ketekunan, dan keyakinan adalah kunci melewati segala rintangan. Semoga hal ini juga menjadi bekal kekuatan untuk melangkah ke babak kehidupan berikutnya menjadi pribadi yang

lebih tangguh, lebih bijaksana, lebih menghargai setiap proses, dan selalu berani bermimpi serta berusaha mewujudkannya. Inilah hadiah terbaik untuk diriku sendiri, sebagai tanda bahwa segala pengorbanan, waktu, tenaga, dan pikiran yang tercurah tidak akan pernah sia-sia.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan proposal ini. Akhir kata, penulis berharap semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

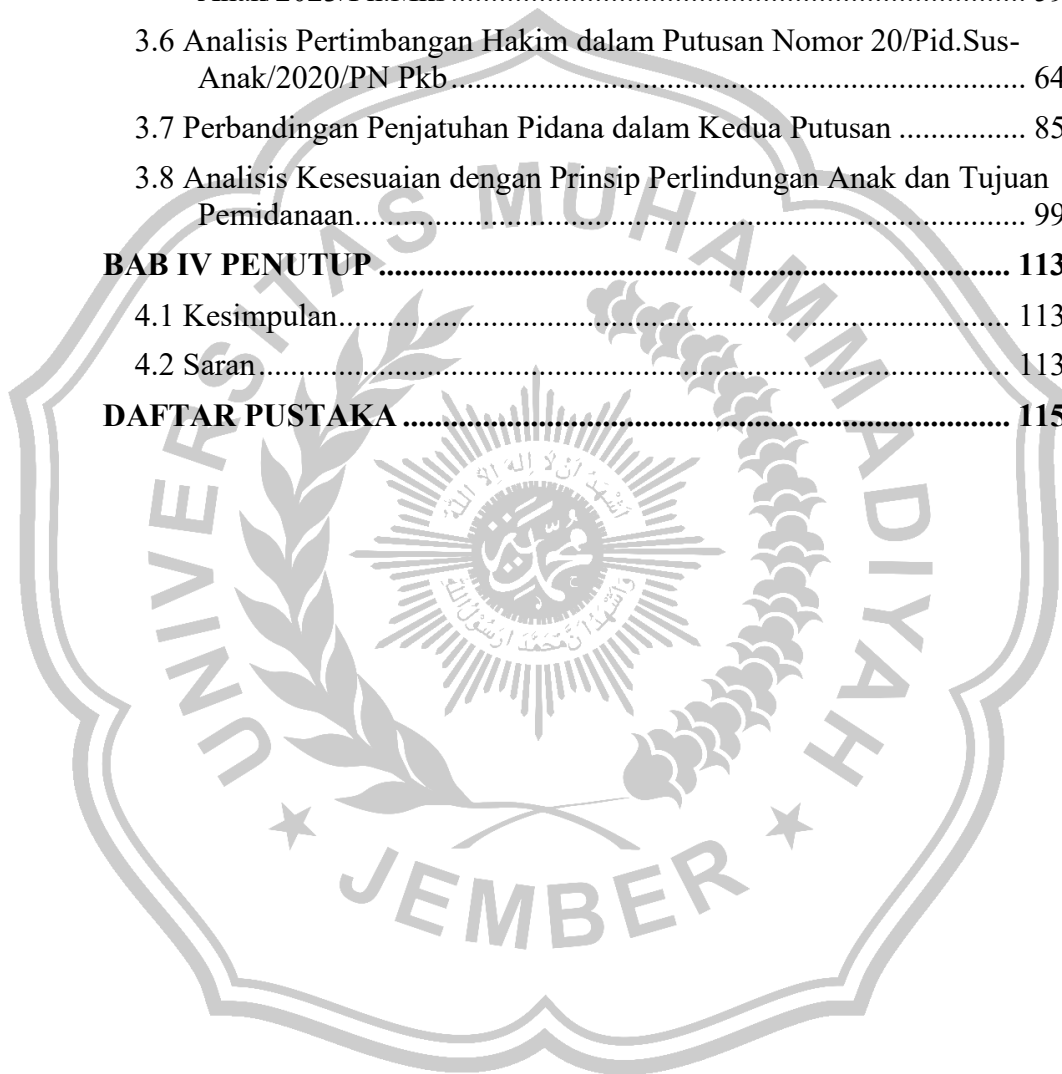
Jember, 11 Januari 2026

Adinda Putri Nur Vitasari

DAFTAR ISI

COVER	
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Metode Pendekatan	10
1.5.2 Jenis Penelitian	11
1.5.3 Bahan Hukum.....	11
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum	12
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Konsep Dasar Hukum Perlindungan Anak	14
2.1.1 Pengertian Anak	14
2.1.2 Prinsip Perlindungan Hukum	15
2.2 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	18
2.2.1 Karakteristik Khusus SPPA (UU No. 11 Tahun 2012).....	18
2.2.2 Sanksi dan Pidana Bagi Anak	18
2.2.3 Batasan Maksimal Pidana bagi Anak.....	20
2.2.4 Dampak Pidana Penjara Anak.....	21
2.2.5 Prinsip Dasar Sistem Pidana Peradilan Anak.....	22
2.3 Teori Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim	24
2.3.1 Tujuan Pemidanaan	25
2.3.2 Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Anak.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
3.1 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks	35
3.2 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb	37
3.3 Dasar Hukum Penjatuhan Pidana terhadap Anak.....	38
3.4 Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru	48
3.5 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus- Anak/2023/Pn.Mks	59
3.6 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2020/PN Pkb	64
3.7 Perbandingan Penjatuhan Pidana dalam Kedua Putusan	85
3.8 Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Perlindungan Anak dan Tujuan Pemidanaan.....	99
BAB IV PENUTUP	113
4.1 Kesimpulan.....	113
4.2 Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Kedua Putusan.....	85
---	----

